



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2021

KEMENHUB. Sertifikasi. Registrasi Bandar Udara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 31 TAHUN 2021

TENTANG

SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan mengenai sertifikat dan register bandar udara sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu mengatur Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas

landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

3. Bandar Udara Umum adalah Bandar Udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
4. Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
5. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas.
6. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan Bandar Udara Khusus.
7. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, Pesawat Udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
8. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
9. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara adalah dokumen yang terdiri atas data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas Bandar Udara termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
10. Program Pengelolaan Keselamatan (*safety plan*) adalah dokumen yang dibuat untuk masalah-masalah keselamatan pengoperasian Bandar Udara yang meliputi

identifikasi *hazard*, penilaian resiko (*risk assessment*) dan langkah mitigasi dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mempertahankan tingkat keselamatan operasi Bandar Udara.

11. Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) adalah suatu dokumen Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*), Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*), Volume III Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*), serta Volume IV Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

#### Pasal 2

- (1) Setiap Bandar Udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Penerbangan, Keamanan Penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan.
- (2) Bandar udara yang telah memenuhi ketentuan Keselamatan Penerbangan, Keamanan Penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Bandar Udara yang melayani Pesawat Udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.
- (4) Register Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Bandar Udara yang melayani Pesawat Udara dengan kapasitas sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk.

BAB II  
SERTIFIKAT BANDAR UDARA DAN REGISTER BANDAR  
UDARA

Bagian Kesatu  
Penerbitan Sertifikat dan Register Bandar Udara

Pasal 3

Permohonan dan penerbitan sertifikat dan register Bandar Udara dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 4

Permohonan dan penerbitan sertifikat dan register Bandar Udara Umum harus melampirkan kelengkapan persyaratan meliputi:

- a. penetapan sebagai Penyelenggara Bandar Udara;
- b. dokumen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang memuat:
  1. *Aerodrome manual*;
  2. program keamanan Bandar Udara; dan
  3. standar pelayanan jasa kebandarudaraan.
- c. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Permohonan dan penerbitan sertifikat dan register Bandar Udara Khusus harus melampirkan kelengkapan persyaratan meliputi:

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. izin kegiatan usaha pokoknya;
- c. penetapan lokasi Bandar Udara dalam hal Bandar Udara berada di luar daerah kegiatan usaha pokoknya;
- d. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang memuat:
  1. *Aerodrome manual*; dan
  2. program keamanan Bandar Udara.

- e. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pemeriksaan dokumen;
  - b. pemeriksaan fisik;
  - c. kunjungan lapangan; dan
  - d. autentikasi layanan perizinan elektronik.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada inspektur penerbangan sesuai kompetensinya.
- (4) Verifikasi yang dilakukan oleh Inspektur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 permohonan yang dinyatakan memenuhi standar, Direktur Jenderal menerbitkan:
  - a. sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara; atau
  - b. sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara dengan catatan.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi standar berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan permohonan.

Pasal 8

- (1) Sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan tanda bukti terpenuhinya ketentuan Keselamatan Penerbangan, Keamanan Penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan.
- (2) Sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Sertifikat atau register Bandar Udara dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan tanda bukti terpenuhinya ketentuan Keselamatan Penerbangan, keamanan penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan dengan catatan diperlukan penambahan persyaratan dalam rangka mengurangi dampak risiko Keselamatan Penerbangan berdasarkan Program Pengelolaan Keselamatan (*Safety Plan*).
- (2) Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama pengoperasian Bandar Udara.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat atau register Bandar Udara.

Pasal 10

- (1) Sertifikat dan register bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipegang oleh penyelenggara bandar udara.
- (2) Sertifikat dan register bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

## Bagian Kedua

## Masa Berlaku Sertifikat dan Register Bandar Udara

## Pasal 11

Sertifikat dan register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku selama Bandar Udara tersebut masih beroperasi dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.

## Bagian Ketiga

## Kewajiban Pemegang Sertifikat atau Register Bandar Udara

## Pasal 12

Pemegang sertifikat atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib:

- a. mematuhi ketentuan Standarisasi Fasilitas Bandar Udara dan Standar Teknis Operasi (*Manual of Standard/MOS*) dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. mempekerjakan personel Bandar Udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya;
- c. menjamin bahwa semua personel Bandar Udara yang dipekerjakan mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan yang memadai untuk memenuhi standar kompetensi personel Bandar Udara yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- d. menjamin Bandar Udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai;
- e. mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap Bandar Udara sesuai dengan prosedur pengoperasian Bandar Udara termasuk prosedur untuk mencegah *runway excursion dan incursion*, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
- f. membuat *Letter of Agreement/LOA* atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit *Air Traffic Service/ATS* Bandar Udara masing-masing atau di unit *Air Traffic Service/ATS* Bandar Udara yang

- melayaninya untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan *Notice to Airmen/NOTAM*;
- g. melakukan manajemen resiko yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal dalam hal terdapat penyimpangan terhadap prosedur dan fasilitas, termasuk *Runway End Safety Area (RESA)* maupun *Runway Strip*, dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
  - h. memberi marka sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) pada daerah pergerakan, setiap *unserviceable area*, dan setiap *work area* pada atau dekat daerah pergerakan;
  - i. memasang dan merawat indikator arah angin sekurang-kurangnya 1 (satu) unit pada Bandar Udara, sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*);
  - j. memasang dan memelihara setidaknya satu indikator arah angin dan/atau mempersyaratkan tambahan indikator arah angin untuk dilengkapi di Bandar Udara;
  - k. memasang Sistem Indikator Kemiringan *Approach Visual (Visual Approach Slope Indicator System)* di ujung *runway* sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*);
  - l. menyediakan dan mempertahankan sistem penerangan pada daerah pergerakan, untuk Bandar Udara yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pada malam hari atau pada kondisi kurang dari kondisi meteorologi visual (*visual meteorological condition*) pada siang hari;
  - m. mengajukan permohonan perubahan sertifikat Bandar Udara/register Bandar Udara sebelum pengoperasian fasilitas baru;
  - n. menyiapkan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*);
  - o. membentuk Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan*);

- p. melakukan pengujian terhadap rencana penanggulangan keadaan darurat;
- q. memiliki dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan Bandar Udara dan wajib mengadakan audit terhadap *safety management system* Bandar Udara, yang termasuk inspeksi terhadap fasilitas, prosedur operasi dan personel Bandar Udara;
- r. menjamin inspeksi kelayakan operasi Bandar Udara (*airport serviceability inspections*) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*);
- s. memastikan semua badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan jasa terkait Bandar Udara telah memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbangan;
- t. memastikan bahwa semua pekerjaan Bandar Udara yang dilaksanakan telah dilakukan manajemen resiko serta diumumkan sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk pengoperasian Pesawat Udara atau membingungkan penerbang dan memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) yang berkaitan dengan perencanaan dan persyaratan sebelum pekerjaan Bandar Udara tersebut diumumkan;
- u. membuat dan melaksanakan program pemeliharaan perkerasan (*pavement management system*) dan program pemeliharaan alat bantu visual;
- v. memastikan fasilitas dan penggunaan lahan yang ada di dalam Bandar Udara beserta pengembangannya tidak menjadi daya tarik keberadaan burung atau hewan liar;
- w. memenuhi regulasi dan melaporkan kepada Direktur Jenderal serta memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic control*) dan/atau pilot;
- x. memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic control*) dan melaporkan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan atau pembatasan, mengenai yang terjadi pada kondisi fisik Bandar Udara yang

- direncanakan baik bersifat sementara atau tetap yang dapat mempengaruhi keselamatan Pesawat Udara. Rencana fisik Bandar Udara harus disertai kajian keselamatan atau manajemen resiko;
- y. menyampaikan secara tertulis kepada *Aeronautical Information Services/AIS* secepatnya setiap perubahan yang terjadi selain daftar perubahan yang tercantum dalam *Letter of Agreement/LOA*, yang akan dipublikasikan melalui NOTAM;
  - z. memastikan pengumuman yang diberikan oleh personel pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic control*) dapat secepatnya diketahui oleh Penyelenggara Bandar Udara sesuai ketentuan publikasi informasi aeronautika;
  - aa. membentuk *runway safety team*, untuk Penyelenggara Bandar Udara bersertifikat dengan hierarki Bandar Udara pengumpul primer, sekunder dan berstatus internasional;
  - bb. mencegah terjadinya *runway incursion*;
  - cc. menunjuk personel pelaporan Bandar Udara;
  - dd. menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
  - ee. melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau dalam hal diperlukan untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi yang disediakan tetap akurat;
  - ff. mempertahankan standar pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
  - gg. menjamin terlaksananya prosedur keamanan penerbangan.

Bagian Keempat  
Perubahan/Amandemen Sertifikat atau  
Register Bandar Udara

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data atau informasi dalam sertifikat atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Penyelenggara Bandar Udara harus melakukan perubahan/amandemen sertifikat atau register Bandar Udara.
- (2) Perubahan/amandemen sertifikat atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung oleh Direktur Jenderal; atau
  - b. atas permintaan Penyelenggara Bandar Udara setelah dilakukan verifikasi.

Pasal 14

Perubahan/amandemen Sertifikat atau Register Bandar Udara secara langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi bahwa Penyelenggara Bandar Udara dipandang sudah tidak dapat memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

Pasal 15

- (1) Perubahan/amandemen sertifikat atau register Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diajukan oleh Penyelenggara Bandar Udara dengan melampirkan persyaratan:
  - a. perubahan data dan informasi pada sertifikat atau register Bandar Udara;
  - b. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang mengalami perubahan; dan
  - c. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai peraturan yang berlaku.

- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pemeriksaan dokumen;
  - b. pemeriksaan fisik;
  - c. kunjungan lapangan; dan
  - d. autentikasi layanan perizinan elektronik.
- (4) Direktur Jenderal dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada inspektur penerbangan sesuai kompetensinya.
- (5) Verifikasi yang dilakukan oleh Inspektur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 16

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) permohonan tidak memenuhi standar, Direktur Jenderal memberikan penolakan permohonan.

### BAB III

#### PENGOPERASIAN BANDAR UDARA SEMENTARA

##### Bagian Kesatu

##### Penurunan Kemampuan Operasi Bandar Udara

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat penurunan kemampuan operasi Bandar Udara terhadap aspek Keselamatan Penerbangan dalam jangka waktu tertentu, Penyelenggara Bandar Udara wajib mengajukan permohonan penerbitan NOTAM ke Pelayanan Informasi Aeronautika.

- (2) Penurunan kemampuan operasi Bandar Udara terhadap aspek Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bandar Udara wajib menyampaikan informasi kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 18

- (1) Penurunan kemampuan operasi Bandar Udara terhadap aspek Keselamatan Penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
  - a. bencana alam; atau
  - b. kerusakan fasilitas Bandar Udara yang masa pemulihannya melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Penurunan kemampuan operasi Bandar Udara terhadap aspek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat atau register Bandar Udara sementara berdasarkan hasil verifikasi.
- (3) Masa berlaku sertifikat atau register Bandar Udara sementara diberikan berdasarkan penilaian jangka waktu untuk pemulihan (*remedial action*).
- (4) Dalam hal Penyelenggara Bandar Udara tidak dapat memenuhi waktu untuk pemulihan sebagaimana tercantum di dalam sertifikat atau register Bandar Udara sementara, maka Penyelenggara Bandar Udara wajib mengajukan permohonan amandemen sertifikat atau register Bandar Udara.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan Bandar Udara Sementara

#### Pasal 19

- (1) Bandar Udara yang belum memiliki sertifikat atau register Bandar Udara dalam keadaan tertentu dapat dioperasikan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya;
  - b. kegiatan VVIP; atau
  - c. kegiatan penelitian yang telah mendapatkan izin pemerintah.
- (3) Jangka waktu persetujuan penggunaan Bandar Udara sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. untuk kejadian bencana alam atau keadaan darurat lainnya diberikan sampai dengan masa pemulihan; atau
  - b. untuk kegiatan VVIP dan penelitian diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 20

- (1) Penggunaan Bandar Udara sementara dengan keadaan tertentu sebagaimana pada Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat diterbitkan persetujuan langsung oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Penggunaan Bandar Udara sementara dengan kondisi tertentu sebagaimana pada Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c penanggung jawab *Aerodrome* atau Penyelenggara Bandar Udara wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Bandar Udara sementara.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan data dukung terkait fasilitas *Aerodrome* atau Bandar Udara.
- (4) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh inspektur penerbangan sesuai dengan kompetensinya.
- (5) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV  
PUBLIKASI SERTIFIKAT BANDAR UDARA DAN REGISTER  
BANDAR UDARA

Pasal 21

- (1) Sertifikat atau register Bandar Udara yang telah diterbitkan akan dipublikasikan melalui publikasi informasi aeronautika (*aeronautical information publication*).
- (2) Penyelenggara Bandar Udara wajib menyampaikan penerbitan atau perubahan informasi Keselamatan Penerbangan, keamanan penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara kepada Pelayanan Informasi Aeronautika secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak sertifikat atau register Bandar Udara diterbitkan.

BAB V  
PENCABUTAN SERTIFIKAT BANDAR UDARA ATAU REGISTER  
BANDAR UDARA ATAS PERMOHONAN PENYELENGGARA  
BANDAR UDARA

Pasal 22

- (1) Dalam hal Penyelenggara Bandar Udara menghendaki pencabutan sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara, maka Penyelenggara Bandar Udara harus mengajukan permohonan melalui *Online Single Submission* (OSS).
- (2) Direktur Jenderal mencabut sertifikat Bandar Udara atau Register Bandar Udara sesuai dengan tanggal pencabutan yang diusulkan oleh pemohon.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dipublikasikan melalui NOTAM; dan
  - b. menghilangkan/menghapus data Bandar Udara dari AIP Indonesia.

BAB VI  
PENGAWASAN BANDAR UDARA

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi dan register bandar udara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. audit;
  - b. inspeksi;
  - c. pengamatan (*surveillance*); dan
  - d. pemantauan (*monitoring*).

Pasal 24

Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pemegang sertifikat atau register Bandar Udara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sertifikasi atau Registrasi Bandar Udara dapat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan;
  - c. pencabutan; dan/atau
  - d. denda administratif

Pasal 26

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diberikan:

- a. secara langsung, dalam hal pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan keamanan dan/atau Keselamatan Penerbangan; atau
  - b. tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang penerbangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat atau register Bandar Udara yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat atau register Bandar Udara.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR PM 31 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BANDAR  
 UDARA

FORMAT SERTIFIKAT BANDAR UDARA/REGISTER BANDAR UDARA

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
 MINISTRY OF TRANSPORTATION**

**DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION  
 SERTIFIKAT / REGISTER BANDAR UDARA  
 AIRPORT CERTIFICATE/ REGISTER**

**No. : ...../..... - ...../.../.....**

NAMA BANDAR UDARA : .....

*AIRPORT NAME*

LOKASI : .....

*LOCATION*

STATUS – PENGGUNAAN : ..... - .....

*STATUS – USAGE* (..... - .....) )

KOORDINAT ARP : ..° ...' ...” ...; ..° ...' ...” ...

*ARP COORDINATE*

PENYELENGGARA : .....

*OPERATOR*

Sertifikat/Register Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Republik Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara bandar udara yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bandar Udara ini untuk mengoperasikan bandar udara.

*This Airport Certificate/Register is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number : 1 Year 2009, Omnibus Law Number : 11 Year 2020, Government Regulation Number : 5 Year 2021, Government Regulation Number : 32 Year 2021, and authorizes the operator named in this Certificate to operate this airport.*

Pemegang Sertifikat/Register Bandar Udara ini wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada.

*This Airport Certificate/Register Holder shall comply with all regulations and standards of aviation safety, aviation security, airport services and risk mitigations in safety plan, if any.*

Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang mencabut atau membatalkan Sertifikat/Register Bandar Udara ini setiap saat bilamana penyelenggara bandar udara tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan atau tidak dapat memenuhi semua mitigasi risiko, bila ada, atau untuk alasan – alasan lain seperti yang diperkenankan.

*The Director General may suspend or cancel this Airport Certificate at any time where the airport operator fails to comply with the provisions set forth in the law, the regulations or for other grounds as set out in the law, or fails to comply risk mitigations, if any, or for any reasons admitted.*

Sertifikat/Register Bandar Udara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku mulai dari tanggal ..... dan akan dilakukan evaluasi secara periodik sekurang-kurangnya setiap 5 tahun kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

*This Airport Certificate/Register is not transferable and valid from ..... and will be evaluated periodically every 5 years unless there is suspended or cancelled.*

Jakarta, .....(.....)

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
**(DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION)**

.....  
.....  
.....

**DATA DAN INFORMASI  
BANDAR UDARA .....**

**DIMENSI RUNWAY** : .....  
**RUNWAY DIMENSION**

**KODE REFERENSI BANDAR UDARA** : ....  
**AERODROME REFERENCE CODE**

**TIPE RUNWAY** : .....  
**RUNWAY TYPE** .....

**TIPE PESAWAT UDARA TERKRITIS / BEROPERASI** / : PESAWAT UDARA TERKRITIS :  
.....  
**CRITICAL / OPERATE AEROPLANE TYPE** PESAWAT UDARA BEROPERASI :  
.....

**KATEGORI PKP – PK** : .....  
**RFF CATEGORY**

**KONDISI OPERASI TERTENTU TERHADAP PELAYANAN PESAWAT UDARA TERKRITIS, JIKA TERSEDIA** : .....

**THE OPERATIONAL CONDITIONS FOR THE ACCOMMODATION OF CRITICAL AEROPLANES FOR WHICH THE FACILITY IS PROVIDE, IF ANY**

**PEMBATASAN OPERASI PADA BANDAR UDARA** : .....

**THE OPERATIONAL RESTRICTION AT THE AERODROME**

**PENYIMPANGAN YANG DIIZINKAN** : .....

**(AUTHORIZED DEVIATION)**

**Penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis tersebut di atas.**

*Related to aerodrome compatibility (methodology and procedures to assess the compatibility between aeroplane operation and aerodrome infrastructure and operation when aerodrome that exceeds the certificated characteristics of the aerodrome)*

**PENGECCUALIAN (EXEMPTION)** : .....

**CATATAN** : .....

**KEAMANAN BANDAR UDARA** : .....

**MAKLUMAT PELAYANAN** : .....

**DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA ..... INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SERTIFIKAT/REGISTER BANDAR UDARA NOMOR : .....**

Jakarta, .....(.....)

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
**(DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION)**

.....

.....

.....

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI